



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA**  
Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Telepon (0291) 685242 Demak 685364

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN DEMAK**  
Nomor : 421.2/1474/2016

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI JETAKSARI 1**  
**KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Jetaksari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter  
b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Jetaksari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Jetaksari 1 Nomor : 421.2/21/2016 dari Kepala SD Negeri Jetaksari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak


**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jetaksari 1 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Demak  
Pada Tanggal : 11 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Demak,

  
**Drs. MUHTAR LUTFI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580205 198503 1 008

P E T I K A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
N O M O R : 421.1/005/25/51/1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;  
Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .  
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

S A R J O N O , B B A

NIP: 500 037 830

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri Jetaksara I.  
Kecamatan Sayung Kabupaten  
Daerah Tingkat II Demak.

DITETAPKAN DI : SEMARANG .  
PADA TANGGAL : 1 - MARET 1985

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN  
NIP.: 130048095

DAFTAR: LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH.

NOMOR: 421.2/005/25/51/1985. TANGGAL: 1 - MARET 1985

1. Nomor urut	25
L A M A	
2. Sekolah dasar	Jetaksari I
Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Jetaksari I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa Kelurahan	Jetaksari
7. Kecamatan / Ranting	Sayung
8. Kabupaten / Kotamadya	Demak
9. KETERANGAN	

Kepala Sub. Dinas Pendidikan / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah

SARJONO, BBA  
NIP: 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPADA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO  
NIP.: 130048095